

**EFEKTIVITAS *VISUM ET REPERTUM* PADA PROSES  
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**KHALISAH DINAH MUNIATI**

NIM. 190106102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023/1444**

**EFEKTIVITAS *VISUM ET REPERTUM* PADA PROSES  
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.BNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**KHALISAH DINAH MUNIATI**

NIM. 190106102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr/ Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
NIP.197011091997031001

Pembimbing II,

Rizki Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013

**EFEKTIVITAS *VISUM ET REPERTUM* PADA PROSES  
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor : 214/Pid.B/2019/PN.BNA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 10 Juli 2023 M  
22 Dzulhijjah 1444

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,

Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
NIP. 199310142019031013.

Penguji I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP. 197104152006042024

Penguji II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khalisah Dinah Muniati  
NIM : 190106102  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,

Khalisah Dinah Muniati




## ABSTRAK

Nama : Khalisah Dinah Muniati  
NIM : 190106102  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul : Efektivitas *Visum Et Repertum* pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA)  
Tanggal Sidang : 10 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Proses Penyidikan & Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar hukum dengan ketentuan hukuman yang sangat berat. Pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan berencana memerlukan alat bukti untuk menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas, salah satu alat bukti autentik yang dapat digunakan melalui *Visum et Repertum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dan (b) analisis Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA yang berkaitan dengan Efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil kajian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia. *Visum et Repertum* tidak pernah disebutkan dalam KUHAP atau RIB tetapi disebutkan dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2. *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf c KUHAP. Akibat yang timbul apabila *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan pengakuan seorang terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan berencana maka hakim dapat memerintahkan untuk melakukan proses pemeriksaan ulang, seperti dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan juga dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mendefinisikan visum sebagai alat bukti asli yang disiapkan oleh dokter yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesatuan, serta kesempatan sehingga penulis dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas *Visum Et Repertum* pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA)”. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan atau kesukaran disebabkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis, akan tetapi berkat ketekunan dan kesabaran penulis serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan-karyawan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Rusli dan Ibu Misnawati dan juga kedua adik saya M.Arkan Maulana dan M. Zarif Fairuz yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Terima kasih Kepada Tuan pemilik NPM 1907110074 yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya serta memberikan dukungan dan semangat hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah ibu dan bapak serta kawan-kawan berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan, namun hanya sedemikian kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Juni 2023

Penulis,



Khalisah Dinah Muniati

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan ti-tik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza	'	apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	D{ad	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـيْ...	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـِـوْ...	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سُئِلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>haulā</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـيْ...أ	<i>Fath}ah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِـيْ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ـِـوْ...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1) *Tā' marbūtah* hidup

*Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūtah* mati

*Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	- Talhah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرُّ	- al-birr
الْحَجَّ	- al-hajj
نُعِمَّ	- nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badi'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
*Wa auf al-kaila wa-almīzān*  
*Wa auful-kaila wal-mīzān*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ  
*Ibrāhīm al-Khalīl*  
*Ibrāhīmul-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا  
*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
*Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*  
*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*  
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
*man istatā ‘a ilaihi sabīla.*  
*Manistatā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
*Wa mā Muhammadun illā raṣūl*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  
*Inna awwāla baitin wudi ‘a linnāsi lallaḏī*  
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

*bibakkata mubārakan.*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-laḥī unzila fīh al-Qur'ānu*

*Syahru Ramadān al-laḥī unzila fīhil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ

*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

للهِ الأَمْرُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:


#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaim ān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
6. Pedoman Penulisan .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Visum Et Repertum</i> .....	16
B. Penyelidikan Unsur Pidana Pembunuhan Berencana pada Tindak yang Menghadirkan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti .....	22
C. Pengakuan dan Pengingkarannya Terhadap Tuduhan Tindak Pidana .....	29
D. <i>Visum Et Repertum</i> Ditinjau Menurut Hukum Islam.....	33
<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Efektivitas <i>Visum et Repertum</i> pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 214/Pid.B/2019/PN Bna).....	38

B. Analisis Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA Berkaitan dengan Efektivitas <i>Visum et Repertum</i> pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana.....	60
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang harus dipatuhi oleh semua kalangan, meskipun rakyat memegang kekuasaan tertinggi negara. Peranan hukum di Indonesia bukan hanya untuk menertibkan kehidupan masyarakat akan tetapi sebagai salah satu peraturan yang memberikan petunjuk agar mampu memberikan pola pikir terhadap kemajuan negara yang lebih baik kedepannya. Di Indonesia terdapat berbagai instansi penegak hukum dalam pelaksanaannya bercita-cita untuk mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Dengan adanya penetapan hukum ini maka semua kalangan yang memiliki tindak pidana hukum dapat diberikan hukuman yang adil tanpa membedakan satu sama lainnya.

Sistem hukum adalah suatu kesatuan tatanan tatanan yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.<sup>2</sup> Hal ini menggambarkan bahwa penetapan sistem hukum mampu dapat memberikan hukum pidana bagi masyarakat yang telah melanggar norma hukum yang berlaku.

Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat

---

<sup>1</sup> Tri Astuti Handayani, "Peranan Visum Et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan", *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 23.

<sup>2</sup> Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 3.

pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Peranan hukum pidana ini mampu menertibkan keamaan dalam kehidupan bersama, sehingga terhindar dari ketidaktertiban kejahatan saat ini. Salah satu kasus hukum pidana yang perlu ditertibkan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kasus kejahatan yang perlu ditangani dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam KUHP pidana, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun pembunuhan yang dilakukan dimuka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan masyarakat kapanpun.<sup>4</sup> Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Angka kasus pembunuhan di Indonesia sejak tahun 2018-2020 menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan pendataan dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu: sejak tahun 2018 kasus pembunuhan sudah mencapai 1024, kemudian tahun 2019 mencapai 964, dan tahun 2020 mencapai 898 kasus.<sup>5</sup> Hal ini membuktikan bahwa kasus pembunuhan dalam

---

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 11.

<sup>4</sup> Martinus Halawa dkk, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)", *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 9-15.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir (Kasus) 2018-2020*, diakses melalui: <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>

setiap tahunnya masih meningkat karena penurunan kasus pembunuhan masih rendah.

Salah satu bentuk kasus pembunuhan yang perlu diberikan tindak pidana secara tegas terkait dengan pembunuhan berencana. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”<sup>6</sup>.

Untuk menindaklanjuti berbagai kasus pembunuhan yang direncanakan atau tidak direncanakan, maka perlu dikupas tuntas melalui proses *visum et repertum* agar membuktikan kasus tersebut. *Visum et Repertum* dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”<sup>7</sup> Salah satunya penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, karena *visum* ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter, dan juga memiliki peran yang cukup besar

---

<sup>6</sup> Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, Maret 2017, hlm. 36.

<sup>7</sup> Revi Astuti & Indra Yudha Koswara, “*Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 5, No 2, Oktober 2021, hlm. 84.

dalam membantu hakim untuk membuktikan kebenaran unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan berperan untuk menunjukkan fakta-fakta dari bukti atas semua keadaan. Hal ini bertujuan untuk menambah atau menjadi pendukung atas keyakinan Hakim dan kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti ketika alat bukti surat tersebut dibacakan di dalam persidangan dan hasil visum tersebut menjelaskan keterkaitannya dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atau alat bukti lainnya. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pembuktian untuk lebih meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta yang pernah terjadi sebelumnya terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap korban M. Nasir dan Roslinda pada Selasa 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.40 WIB di Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu contoh kasus dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna. Iskandar Bin Muhammad yang bekerja di warung nasi pecal milik korban melakukan pembunuhan berencana tersebut. Korban Roslinda dan korban M. Nasir sama-sama ditikam di bagian dada, perut, pergelangan tangan kiri, paha, dan betis sehingga mengakibatkan luka robek pada paha dan betis Roslinda. M. Nasir, suami Roslinda, tewas dengan cara ditebas berkali-kali dengan parang dan ditusuk dengan pisau di bagian dada, perut, dan punggung.

Pada saat saksi masuk ke kamar kedua korban, saksi melihat hanya Terdakwa sendirian dikamar tersebut. Saat keluar dari kamar korban, Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi ” bukan saya bang” untuk menjelaskan kepada saksi bahwa bukan dia pelakunya sementara saat itu parangnya sedang berada di tangan Terdakwa. Penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, yang mana terdakwa sendiri yang

---

<sup>8</sup> Dian Varesa dkk, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)”, *Jurnal Ilmiah Mahasisesa Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021, hlm. 231.

melakukan dan merencanakan jalannya tindak pidana tersebut. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi.

Dapat dibayangkan akibatnya jika hasil visum berbeda dengan apa yang diakui oleh terdakwa atau yang sebenarnya terjadi. Seseorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa di pidana, diakibatkan oleh perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan apa yang terjadi sebenarnya. Mungkinkah *Visum et Repertum* ini bisa menjadi suatu alat bukti yang memberatkan terdakwa dalam putusan hakim nantinya ataukah dapat menjadi suatu cara bagi terdakwa untuk lolos dari jeratan hukumannya.

Keinginan terdakwa untuk merencanakan pembunuhan berkembang di tengah malam karena korban sering menegur. Kedua korban kemudian menjalani *visum et repertum* yang dijadikan alat bukti dalam putusan yang dijatuhkan oleh Dr Zainal Abidin Banda Aceh pada tanggal 6 Maret 2019. Terdakwa dalam kasus ini dijerat pasal 340 KUHP setelah dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap M. Nasir dan Roslinda.<sup>9</sup> Hal ini membuktikan bahwa melalui kasus tersebut, maka dapat dilakukan *Visum et Repertum*.

*Visum et repertum*, sebaliknya disebut sebagai *Al-Bayyinah* dalam hukum pidana Islam, yang berarti "membuktikan" atau "membuktikan suatu perkara ataupun perkara dengan mengajukan alasan-alasan atau memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan."<sup>10</sup> Menurut surat Al-Hujurat ayat 6, telah menjelaskan peran penting dalam menegakkan kebenaran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna

<sup>10</sup> Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sngguminasa" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 2, No 3, September 2021, hlm. 630.

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan terkait dengan ayat di atas, membuktikan bahwa proses *visum et repertum* dijadikan sebagai langkah awal yang diterapkan oleh pihak forensik terkait kasus-kasus pembunuhan yang terjadi. Dengan peranan *visum et repertum* dapat membuktikan penyebab terjadi pembunuhan serta terkait dengan pelaku pembunuhan.

Sehubungan dengan adanya alat bukti *visum et repertum* dalam pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kekuatan dan penerapan alat bukti *visum et repertum* dalam menjatuhkan hukuman atau putusan dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut **“Efektivitas *Visum Et Repertum* pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pokok permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA yang berkaitan dengan Efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hakim menimbang penerapan *Visum et Repertum* dalam kasus pembunuhan berencana, studi ini termasuk dalam bagian hukum pidana. Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA yang berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana.

### D. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkapkan alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Kajian pustaka ini memiliki beberapa teori, pendapat serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Untuk itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas tentang efektivitas *visum et repertum* pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibra Hannan Dio dengan judul “*Kekuatan Alat Bukti Forensik Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)*”. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Putusan Perkara Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg tentang kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Kasus ini memiliki nilai kekuatan pembuktian karena telah memenuhi syarat formil yakni mengenai prosedur yang telah dipenuhi sebagaimana untuk kepentingan pengadilan dan syarat materiil yaitu dibuat dan ditandatangani oleh seorang ahli dokter serta didukung dengan alat bukti lain yang memiliki kesesuaian sehingga menumbuhkan keyakinan hakim. *Visum et repertum* tidak mengikat hakim

karena kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sama seperti alat bukti yang lainnya. Namun alat bukti ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim karena hasil *Visum et Repertum* membuktikan bahwa mayat adalah benar Dedi Hermanto Bin Syamsul Bahri.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jihan Fadhilah Mukti dengan judul “*Penggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Jarimah Pemerkosaan (Putusan pada Mahkamah Syar’iyah Aceh)*”. Penelitian ini memfokuskan pada *Visum et Repertum* merujuk pada Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat ayat (1) huruf b dan d yang menjadi pintu masuk pada *Visum et Repertum*. Dalam *Visum et Repertum* yang berbentuk dokumen tertulis disebut sebagai alat bukti surat dan ketika *Visum et Repertum* dibacakan serta dijelaskan yang disampaikan oleh ahli atau dokter forensic didalam persidangan Mahkamah Syar’iyah disebut sebagai alat bukti keterangan ahli. Serta terkait Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 1/JN/2022/Ms.Bna, Nomor 19/JN/2020 dan putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar Nomor 11/JN/2021/Ms.Jth, Nomor 22/JN/2020/Ms.Jth didapati putusan pada jarimah pemerkosaan yang membunyikan *Visum et Repertum*.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh DianVaresa dkk dengan judul “*Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)*”. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan visum et repertum dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana pada putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna ini yaitu pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat berwenang, dan

---

<sup>11</sup> Ibra Hannan Dio, “Kekuatan Alat Bukti Forensik *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2022, hlm. 1

<sup>12</sup> Skripsi Jihan Fadhilah Mukti, *Penggunaan Alat Bukti Visum Et Repertum Pada Jarimah Pemerkosaan*, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 52.

juga karena visum memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa dan juga visum menunjukkan fakta-fakta dari bukti-bukti atas semua keadaan sehingga menjadi pendukung atas keyakinan Hakim, maka dari itu visum dijadikan salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan peneliti lakukan terkait dengan efektivitas penggunaan *Visum Et Repertum*. Hal ini berkaitan dengan *Visum Et Repertum* yang digunakan penyidik dalam kasus pembunuhan berencana sesuai dengan putusan Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA. Penelitian yang akan peneliti kaji terkait dengan efektivitas *Visum Et Repertum* dalam menangani kasus bukan hanya sekedar mendekeksi saja tetapi digali secara mendalam seberapa tepat pembuktian yang dilakukan melalui *Visum Et Repertum*.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi dan maksud dari pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis melengkapi dengan penjelasan beberapa istilah/konsep penting dalam penelitian ini adalah:

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>14</sup> Efektifitas dapat diartikan usaha yang menunjukkan taraf suatu tujuan atau suatu usaha dikatakan efektif kalau

---

<sup>13</sup> Dian Varesa dkk, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)”, *Jurnal Ilmiah Mahasisesa Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021, hlm. 242.

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 219.

usaha itu mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan keberhasilan guna dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rencana atau program ketentuan atau aturan dan tujuan kondisi ideal.<sup>15</sup> Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ditujuh. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.<sup>16</sup> Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pengukuran keberhasilan untuk mencapai sasaran atau kegiatan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* (selanjutnya disebut Visum) digunakan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan seperti penyidik yang merupakan bukti berita acara tertulis.<sup>17</sup> Visum sendiri memiliki peranan sebagai alat pembantu jaksa untuk mempertimbangkan dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa serta keputusan suatu perkara pidana oleh hakim akan terbantu atas pembuktian kebenaran materiil. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pemeriksaan perkara pidana yang mana dibutuhkan sebuah ilmu kedokteran dalam pemeriksaan tubuh manusia, maka dibutuhkan pengetahuan dokter karena jaksa tidak mempelajari atas ilmu anatomi.<sup>18</sup> *Visum et Repertum* atau bisa disingkat

---

<sup>15</sup> Aswarni Sujud, *Matra Fungsional Administrasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Purbasari, 1989) hlm 154.

<sup>16</sup> Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong, “Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan”, *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 2, 2017, hlm. 3

<sup>17</sup> Kristiyadi & Suyatno, “Evidence of Visum Et Repertum as A Basis for Prosecution of Serious Violence Cases”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 1, No 12, Oktober 2022, hlm. 1972.

<sup>18</sup> Ni Putu P Novi Widiyanti dkk, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan Berat”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3, No 2, Juni 2022, hlm. 293.

VeR adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa baik hidup atau mati ataupun diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya.<sup>19</sup> Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka *Visum et Repertum* merupakan salah satu catatan tertulis yang diperoleh dari hasil laporan pemeriksaan dokter ahli forensik sebagai bukti penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan, pemerkosaan ataupun pembunuhan, yang ditinjau dari anggota tubuh seseorang sehingga dapat memperoleh bukti yang akurat dan tepat.

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya, karena dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun.<sup>20</sup> Pembunuhan berencana ialah sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan awalnya untuk membunuh korban. Dalam KUHP, pembunuhan berencana digolongkan sebagai kejahatan.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tindak pidana pembunuhan merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan adanya kepuasan tersendiri, sehingga hukuman yang ditekan bagi pembunuh berencana terdiri dari pidana seumur hidup atau hukuman mati.

---

<sup>19</sup> Syavira Rahmasari & Sy.Effi Daniati, “Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020”, *Jurnal Rekam Medis*, Vol 2, No 3, 2022, hlm. 279.

<sup>20</sup> Echwan Iriyanto & Haif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, *Jurnal Yudisial*, Vol 14, No 1, April 2021, hlm. 20.

<sup>21</sup> Keren Shallom Jeremiah & Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4, No 2, Desember 2022, hlm. 100.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang dipakai oleh para peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Dengan kata lain, frasa metode penelitian berarti cara peneliti mensiasati suatu masalah penelitian, berarti behubungan dengan pertanyaan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab dalam penelitian.<sup>22</sup> Dikarenakan perumusan masalah penelitian biasanya diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, metode penelitian adalah berkenaan dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan akan dicarikan jawabannya.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif (legal research). Dalam penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Metode ini akan memaparkan terkait dengan masalah efektivitas *visum et repertum* pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Penggunaan pendekatan ini bertujuan menggali pokok permasalahan secara mendalam terkait dengan *visum et repertum* serta hukuman yang diberikan bagi pihak terdakwa yang ditinjau dari kinerja. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan pemberian hukuman bagi tindak pidana kejahatan tersebut.

### 2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai

---

<sup>22</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 12.

sumber datanya.<sup>23</sup> Jenis penelitian ini dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data data diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>24</sup> Terdapat tiga sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang tindak pidana dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kemudian bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna yaitu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, karena visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter. Oleh karena itu, bahan hukum primer yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan putusan nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

<sup>24</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 169.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data sekunder, yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder ialah terkait dengan, buku-buku Pembuktian, *Visum et Repertum*, *Jurnal-jurnal Visum et Repertum*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna yang bersifat melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dijelaskan. Bahan hukum tersier dikategorikan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>25</sup> Jadi, teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Tinjauan yuridis terhadap *visum et*

---

<sup>25</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016), hlm.208.

*repertum* pada pembunuhan berencana Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan. Karena mengingat bahwa data penelitian diperoleh melalui metode kepustakaan sehingga metode kualitatif merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan.

#### 6. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis juga berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang didalamnya terdapat pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta pedoman penulisan. Dan yang terakhir yang termasuk kedalam sub bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori terkait dengan pengertian dan dasar hukum *visum et repertum*, penyidikan unsur pidana pembunuhan berencana pada tindak pidana yang menghadirkan *visum et repertum* sebagai alat bukti, serta pengakuan dan pengingkaran terdakwa terhadap tuduhan tindak pidana.

Bab tiga, merupakan hasil yang didapatkan oleh penulis dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pembahasan pada bab tiga terkait dengan (a) efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan yang terhadap pembunuhan berencana, (b) Putusan Nomor:

214/Pid.B/2019/PN.BNA yang berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang ditujukan kepada kasus penelitian.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum *Visum Et Repertum***

Visum berasal dari bahas latin, asal kata visual yang berarti melihat dan *repertum* berarti melaporkan. Dalam Lembaran Negara 350 Tahun 1973: Suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan barang bukti medis (hidup/mati) atau barang bukti lain, biologis (rambut, sperma, darah), non-biologis (peluru, selongsong) atas permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan untuk peradilan. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis dokter mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap manusia, baik hidup maupun mati, atau bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan penafsirannya, di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan, sehingga dibuat atas permintaan penyidik (resmi) tertulis.<sup>26</sup> *Visum et repertum* adalah keterangan ahli dokter yang didasarkan pada segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.<sup>27</sup>

*Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>28</sup> *Visum et Repertum* memiliki kekuatan

---

<sup>26</sup> Winda Trijayanthi Utama, “Visum Et Repertum: A Medicolegal Report As a Combination of Medical Knowledge and Skill With Legal Jurisdiction”, *Jurnal JUKE*, Vol 4, No 8, 2014, hlm. 271.

<sup>27</sup> Athaya Novita Andryanto Putri & Ahmad Sholikhin Ruslie, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Bureaucracy Journal: Indoensia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 2, Agustus 2023, hlm. 1423

<sup>28</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum (Tata Laksana dan Teknik Pembuatan)*, (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 5.

pembuktian yang cukup kuat.<sup>29</sup> Karena *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.<sup>30</sup>

*Visum et repertum* adalah salah satu contoh alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang menyangkut atau ada hubungannya dengan jiwa, pembunuhan, atau badan seseorang. Bukti ini penting dalam menentukan penyebab cedera atau kematian seseorang. Bukti ini dapat berupa mayat, laporan atau pernyataan dalam bentuk tertulis mengenai apa yang dilihat dan yang ditemukan dokter pada benda yang diperiksanya.<sup>31</sup> Selain itu, *Visum Et Repertum* atau VER ikut berfungsi dalam proses pembuktian sesuatu masalah pidana terhadap kesehatan serta jiwa manusia. VeR menguraikan seluruh suatu tentang hasil pengecekan medik yang tertuang di dalam bagian Pemberitaan, yang karenanya bisa dikira selaku pengganti barang fakta. VeR pula muat penjelasan ataupun komentar dokter menimpa hasil pengecekan medik tersebut yang tertuang di bagian dalam Kesimpulan.<sup>32</sup>

Tujuan dari *Visum Et Repertum* adalah rencana yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Adanya *Visum Et Repertum* sangat membantu hakim di dalam proses persidangan yaitu pada saat pembuktian tindak pidana, khususnya pada

---

<sup>29</sup> Ni Putu Mega Cahyani dkk, “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 1, 2021, hlm. 124.

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 dan 187.

<sup>31</sup> R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati & Made Warka, “Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Tindak Pidana Pemalsuan *Visum Et Repertum*”, Vol 3, No 2, Agustus 2023, hlm. 1525.

<sup>32</sup> Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, ‘Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa’, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 634.

tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, kekerasan seksual, kejahatan kealpaan, dan lain-lainnya.<sup>33</sup> Hal ini dikarenakan visum dapat dianggap sebagai alat bukti pengganti bagi jaksa karena alat bukti tersebut berkaitan dengan tubuh manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, alat untuk mencapai suatu kenyataan atas berbagai fakta dari bukti-bukti yang telah terkumpul merupakan fungsi dari Visum. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat atas dasar fakta yang dapat digunakan untuk mendukung keterangan hakim.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa *visum et repertum* merupakan suatu laporan yang diberikan oleh dokter forensik yang ditulis tentang pembuktian hasil pemeriksaan korban yang diperiksa sebagai bahan bukti dalam persidangan, sehingga akan mengungkap penyebab korban mengalami penganiayaan, pembunuhan, ataupun pemerkosaan.

Berdasarkan sifatnya, VeR dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk.<sup>35</sup>

- a. VeR Sementara; Bentuk VeR sementara adalah seperti struktur visum lengkap akan tetapi belum disimpulkan. Visum tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal penyidikan. VeR sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik di rumah sakit maupun di rumah. Pada kesimpulan VeR sementara tidak dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

---

<sup>33</sup> Dyah Retno Pujaningrum & Edy Herdyanto, "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)", *Jurnal Vestek*, Vol 10, No 1, Januari-April 2022), hlm. 6.

<sup>34</sup> Kristiyadi & Suyatno, "Evidence of Visum Et Repertum as a Basis For Prosecution of Serious Violence Cases", *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 1, No 12, Oktober 2022, hlm. 1792.

<sup>35</sup> Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sngguminasa" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 2, No 3, September 2021, hlm. 631.

- b. VeR Lanjutan; Bentuk VeR lanjutan sama persis dengan VeR sementara perbedaan letaknya pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam proses penyidikan perkara. VeR lanjutan diberikan setelah korban: (1) sembuh, (2) meninggal: (3) pindah rumah sakit, (4) pindah dokter. Kualifikasi luka dalam VeR lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.
- c. VeR Definitif; Merupakan VeR lengkap yang memuat semua keterangan dan analisis hasil pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah guna proses peradilan. VeR sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai Surat Keterangan Medis Sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Penyusunan VeR tidak terlepas dari tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, *Visum et Repertum* perkosaan/kejahatan seksual, *Visum et Repertum* psikiatrik dan sebagainya sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun.<sup>36</sup>

Istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHAP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang Visa Reperta. Visa Reperta merupakan Bahasa Latin. Visa berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan reperta berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, visa reperta, berarti laporan yang dibuat

---

<sup>36</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum (Tata Laksana dan Teknik Pembuatan)*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 4.

berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu. *Visum et repertum* merupakan bentuk tunggal dari *Visa et Reperta* Stbl. Tahun 1937 No. 350 selengkapnya menyatakan, bahwa “*Visa Reperta* palra dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350”. KUHAP tidak menggunakan istilah *visum et repertum* untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Dengan demikian, merujuk pada SK Menteri Kehakiman No. M04. UM.01.06 tahun 1983, pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter disebut *visum et repertum*. Keterangan dokter berupa *visum et repertum* berbentuk tertulis. Di dalam KUHAP, terdapat pasal -pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter untuk membantu peradilan yang dalam bentuk: Keterangan Ahli, Pendapat Orang Ahli, Ahli Kedokteran Kehakiman, Dokter dan Surat Keterangan dari seorang Ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenali sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP: Pasal 187 ayat (c)).<sup>37</sup>

Dasar hukum bagi penyidik untuk meminta *Visum et Repertum* adalah KUHAP Pasal 133 yang berbunyi:<sup>38</sup>

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan **keterangan ahli** kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

---

<sup>37</sup> Anggi Novaldi Simarmata & Oci Sanjaya, “*Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No 1, 2023, hlm. 106.

<sup>38</sup> Alphons Quendangan, “Catatan-catatan Odontologi Forensik, (Yogyakarta: ANDI, 2022), hlm. 328.

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *visum et repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *visum et repertum*, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP).<sup>39</sup> Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana: 2 Pasal 216 KUHP:

*“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.*<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hukum dasar *visum et repertum* tidak ditetapkan dalam KUHAP tetapi ditetapkan dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang Visa Reperta, sehingga *visum et repertum*

---

<sup>39</sup> Winda Trijayanthi Utama, “Visum Et Repertum: A Medicolegal Report As a Combination of Medical Knowledge and Skill With Legal Jurisdiction”, *Jurnal JUKE*, Vol 4, No 8, 2014, hlm. 271.

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 216.

dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penetapan bukti otentik yang dilihat dari hasil pemeriksaan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dipersidangan. Oleh karena itu, *visum et repertum* menjadi salah satu bukti yang disahkan dalam sebuah persidangan.

## **B. Penyelidikan Unsur Pidana Pembunuhan Berencana pada Tindak yang Menghadirkan *Visum Et Repertum***

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kasus kriminal yang perlu ditindaklanjuti agar tidak memberikan dampak negatif dikemudian hari. Hal ini akan memberikan efek jera serta hukuman yang setimpal bagi pelakunya serta mendapatkan keadilan bagi keluarga korban. Istilah pembunuhan berencana diartikan sebagai suatu perbuatan jahat atau tindak pidana, dalam hal ini dipahami sebagai *moord* atau perbuatan pembunuhan yang sebelumnya direncanakan terlebih dahulu.<sup>41</sup> Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan yang dilakukan oleh seorang pembunuh.<sup>42</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya, dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.<sup>43</sup> Hal ini membuktikan bahwa kasus pembunuhan berencana merupakan salah satu kasus pidana yang sangat tinggi hukumannya, karena telah menghilangkan nyawa seseorang tanpa disengaja. Dasar hukum dilarangnya

---

<sup>41</sup> Zatkika Nur Farhan dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL", *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Vol 3, No 1, Maret 2023, hlm. 159.

<sup>42</sup> Amelia Kartika & Ari Retna Purwanti, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 4, No 2, Desember 2020, hlm. 142.

<sup>43</sup> Markuat, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)", *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 2, No 2, Juni 2022, hlm. 11.

melakukan pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.<sup>44</sup>

Tujuan dari adanya sanksi yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan, serta menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bertujuan untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan agar manusia dapat memperbaiki dirinya, memberikan perlindungan bagi masyarakat dan mewujudkan tertib sosial dalam hal ini menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.<sup>45</sup> Hal ini membuktikan bahwa saksi merupakan kebutuhan yang paling penting untuk melengkapi data persidangan dalam menyelesaikan berbagai kasus, seperti kasus pembunuhan berencana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas terjadinya tindak pidana sangat diperlukan pementapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar), hlm. 285.

<sup>45</sup> Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12, No 1, Juni 2021, hlm. 39.

<sup>46</sup> Febryan Arda Ayu Lukitosarie & Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum

Tindak pidana pembunuhan berencana sudah diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.<sup>47</sup> Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>48</sup>

Dalam proses pembuktian suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan berencana, aparat menggunakan barang bukti sebagai alatnya. Hukum acara pidana banyak berpusat pada masalah pembuktian ini. Oleh karena itu, dalam setiap tindak pidana harus ditemukan bukti adanya tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana.<sup>49</sup> Hal ini membuktikan bahwa pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang perlu diatasi secara tuntas, agar kasus-kasus pembunuhan ini menemukan titik terangnya. Salah satunya dengan melakukan pembuktian melalui *visum et repertum*.

Alat bukti *Visum et Repertum* diajukan Penuntut Umum sebagai alat

---

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 19 Januari 2022, hlm. 222.

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340,

<sup>48</sup> Martinus Halawa dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)”, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 10.

<sup>49</sup> Endah Tresyani dkk, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta”, *Jurnal Verstek*, Vol 2, No 2, 2014, hlm. 158.

bukti dalam kasus pembunuhan berencana ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, *Visum et Repertum* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi Hakim karena keberadaan *Visum et Repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Pada kasus perencanaan pembunuhan upaya pembuktian penyelidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum agar dakwaannya terbukti benar oleh Hakim, maka Penuntut Umum telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Keterangan para saksi yang didatangkan di persidangan menjelaskan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar, lihat maupun mengalami sendiri. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan menggunakan *Visum et Repertum*. Keterangan Terdakwa juga diajukan sebagai alat bukti yang telah diakui dan diceritakan oleh Terdakwa sendiri.<sup>50</sup>

Urgensi dilakukannya autopsi forensik melalui *Visum et Repertum* adalah untuk mengungkap misteri kematian yang tidak wajar, menentukan ada atau tidaknya peristiwa pembunuhan serta mencari kebenaran materiil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan di persidangan. Secara tidak langsung, autopsi sebagai cara menemukan kebenaran materiil dapat dihubungkan dengan nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, baik bagi korban dan keluarganya, masyarakat maupun terdakwa. Sebab perbuatan terdakwa yang berakibat kematian korban harus dapat dibuktikan. Hanya dengan melalui pemeriksaan autopsi forensik, penyebab kematian korban dapat disimpulkan dalam *visum et repertum*. Dengan demikian, secara tidak langsung autopsi forensik berperan penting dan memenuhi nilai dasar hukum yaitu kepastian,

---

<sup>50</sup> Narulitas Anggun, "Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum Et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)", *Jurnal Verstek*, Vol 7, No 1, Januari-April 2019, hlm. 172.

kemanfaatan dan keadilan.<sup>51</sup>

Berikut ini merupakan tujuan pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yaitu:<sup>52</sup>

1. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadijelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.
3. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>53</sup> Pada tahap penyidikan sesuai dengan KUHP yang berhubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli ilmu kedokteran forensik). Dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada Polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP: Pasal 224 KUHP *“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undangundang dengan sengaja tidak*

---

<sup>51</sup> Wahyu Dwi Nur Cahyo & Asyharul Muala, “Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 3, No 3, Desember 2022, hlm. 317.

<sup>52</sup> Eva Oktavia & Indra Yuliawan, “Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan dengan Cara Mutilasi”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol 1, No 2, September 2022, hlm. 48.

<sup>53</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat 2.

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: (1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; (2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan". Pasal 522 KUHP berbunyi "Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".<sup>54</sup>

Mengenai kekuatan dalam pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum*, dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan visum et repertum adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang kedokteran kehakiman, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c, karena melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. Jika dilihat dalam hierarki alat bukti dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti surat berada ditengah-tengah, sedangkan alat bukti keterangan ahli berada satu tingkat diatasnya. Dilihat secara sekilas, kekuatan pembuktian surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.<sup>55</sup>

Kedudukan *Visum Et Repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Dimana Alat Bukti Surat yang tertuang dalam Pasal 187 huruf c

---

<sup>54</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 522.

<sup>55</sup> Dian Varesa dkk, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021, hlm. 240.

KUHAP yakni “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”. Begitu juga Keterangan ahli (Pasal 1 Stb. 1937-350 jo Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana dalam Pasal 1 Stb. 1937-350 menyatakan bahwa “Visa Reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa”.<sup>56</sup>

Selain itu, penyelidikan terkait dengan pendataan dalam visum harus memiliki kelengkapan. Dampak dengan tidak lengkapnya pengisian *Visum et Repertum* bagian pemberitaan dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam proses peradilan terkait berat atau ringan sanksi yang akan diberikan. Mengingat bagian pemberitaan *Visum et Repertum* merupakan bukti materiil dari sebuah akibat dari tindak pidana, selain itu sebagai pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyelidikan kasus pembunuhan berencana melalui *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti dalam bentuk autopsi forensik untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang dialami. Penyelidikan kasus pembunuhan berencana melalui proses *Visum et Repertum* akan dihadirkan saksi-saksi dan telah adanya persetujuan dari pihak keluarga korban. Pentingnya menghadirkan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana untuk memberikan penjelasan yang akurat karena

---

<sup>56</sup> Soeparmono, R, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung, CV. Madar Maju, 2016), hlm. 125.

<sup>57</sup> Suyoko, “Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia”, *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol 10, No 2, Desember 2022, hlm. 80.

*Visum et Repertum* merupakan salah satu bukti yang disahkan dalam Undang-undang sehingga dapat dijadikan bukti yang kuat dalam persidangan.

### **C. Pengakuan dan Peningkaran Terdakwa Terhadap Tuduhan Tindak Pidana Sebagai Alat Bukti**

Alat bukti yang sah dalam peradilan pidana dan perdata di Indonesia, pertama kali diatur secara limitatif dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Salah satunya adalah diaturnya alat bukti “Pengakuan”. Berdasarkan sejarah, sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberlakukan, alat bukti pengakuan diberlakukan dalam proses peradilan pidana maupun perdata sebagaimana ditentukan dalam HIR. Menurut penjelasan dalam KUHAP maka prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan wajar (*due process of law*), mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) lebih memberikan perlindungan HAM.<sup>58</sup> Selanjutnya, peningkaran atau penyangkalan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (*The Confession Outside the Court*), dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan<sup>59</sup> sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP (Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk

---

<sup>58</sup> Aby Maulana, “Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia”, *Varia Justicia*, Vol 13, No 2, Oktober 2017, hlm. 66.

<sup>59</sup> Idris dkk, “Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa di Tingkat Persidangan dan Implikasinya dalam Hukum Pembuktian”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 2, No 2, Juni 2020, hlm. 95.

pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.<sup>60</sup>

Dari segi yuridis pengertian keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas ketimbang pengakuan terdakwa, dengan keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan, dan pengingkaran. Sementara dari istilah pengakuan terdakwa hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya. Sementara HIR memisahkan secara tegas mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran. Dalam pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi kewenangan Hakim untuk menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa yang mana yang diingkari dan yang mana yang diakui. Pengakuan terdakwa dapat menimbulkan salah pengertian, yaitu seolah-olah pihak terdakwa dipaksa mengaku, sementara istilah keterangan terdakwa inisiatif untuk memberikan keterangan ada di tangan terdakwa sendiri.<sup>61</sup>

Dalam praktek antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan sebagai saksi antara yang satu dengan yang lain, saksi yang diajukan seperti yang diterangkan disebut juga sebagai saksi mahkota (*kroongetuige*), pada saat yang lain dijadikan terdakwa terhadap berkas pemeriksaan tersangka dipisah, atau juga sering disebut dengan pemeriksaan berkas perkara (*splitsing*) hal ini dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atau tersangka yang lain, diatur Pasal 142 KUHAP. kemungkinan yang timbul para terdakwa

---

<sup>60</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 189 ayat 2.

<sup>61</sup> Azmi Afifurrahman K.D. Asimin, "Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHAP", *Lex Crimen*, Bol 7, No 2, April 2018, hlm. 129.

diperiksa seperti ini saling memberatkan atau juga saling meringankan contohnya saja salah satu penyebab bebasnya kasus marsinah yang menggemparkan dengan praktik splitsing tersebut.<sup>62</sup>

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.<sup>63</sup>

Dalam KUHAP terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang bertendensi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukannya, diketahui atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 KUHAP (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>64</sup> Hal ini membuktikan bahwa pengakuan dan

---

<sup>62</sup> Hendrik Fasco Siregar, *Keterangan Saksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Dan Perlindungan Hukum Terdakwa*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2019), Hlm. 104.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 181.

<sup>64</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 189 ayat 4.

pengingkaran merupakan salah satu alat bukti yang diungkapkan secara langsung oleh terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam persidangan, sering kali dijumpai terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan. Dengan alasan, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengakuan dan pengingkaran terdakwa terhadap tuduhan tindak pidana merupakan salah satu pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri. Keterangan dan pengakuan terdakwa yang dilakukan di dalam sidang dan diluar sidang merupakan salah satu pembuktian yang dapat memberatkan atau mengurangi tindak pidana yang ditetapkan korban. Namun, apabila terdakwa memberikan keterangan atau pengakuan di luar sidang kemudian diberikan pengingkaran atau penyangkalan pada saat sidang, karena dianggap keterangan yang diberikan sebelumnya disebabkan oleh tekanan dari pihak penyidik, maka penyangkalan tersebut boleh

---

<sup>65</sup> Abdul Rahman, "Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor: 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru)", *Online*, hlm. 4.

diungkapkan secara langsung dalam persidangan. Oleh karena itu, pengakuan dan pengingkaran dapat dijadikan alat bukti.

#### **D. *Visum Et Repertum* Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pengertian lain dikemukakan oleh Al-Bad'i yang dikutip oleh Hasbi Ash-Siddiqy bahwa alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.<sup>66</sup> Pendapat lainnya mengemukakan bahwa pembuktian dalam hukum Islam berasal dari kata *al-bayyinah* yaitu pembuktian.<sup>67</sup>

Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian. Ibnu Qayyim merumuskan *bayyinah* sebagai berikut: "*Bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran*". Adapun dasar pemikirannya bahwa pembuktian dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu

---

<sup>66</sup> Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Qiyas*, Vol 3, No 2, Oktober 2018, hlm. 229.

<sup>67</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

sendiri.<sup>68</sup>

Prinsip pembuktian dalam hukum islam dan hukum positif juga sama , yakni harus dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Alat bukti *Visum et Repertum* tidak dijelaskan dalam pembuktian hukum Islam namun dalam Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *al-bayyinah* atau pembuktian dan itu sangat diperlukan dalam mencari suatu kebenaran guna untuk membuat terang sesuatu, seperti yang dianjurkan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.<sup>69</sup>

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seenaknya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

Peran alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan sebagai ijtihad oleh seorang hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yaitu digunakan untuk sebagai pengungkap fakta yang lebih tepatnya ialah alat bukti berupa surat dikarenakan bisa mendapatkan kemaslahatan untuk umat manusia terkhususnya korban yang sudah merasa dirugikan. Maka dari itu alat bukti *Visum et Repertum* ini bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh *syara'* dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh

---

<sup>68</sup> Muh, Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Bvol 4, No 1, Juni 2017, hlm. 29-30.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar), hlm. 516.

umat manusia terutama korban kejahatan tersebut.<sup>70</sup>

Dalam kajian-kajian hukum Islam kontemporer, ada beberapa permasalahan dibidang ilmu kesehatan, termasuk permasalahan autopsi *Visum et Repertum* menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan ijtihad dari pada pakar hukum Islam. Dalam Islam, semua permasalahan kontemporer harus disesuaikan dengan tuntutan hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-hadist. Namun apabila dalam Al-Qur'an dan Al-hadist tidak ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia. Dalam Islam, seseorang mempunyai kewajiban untuk memuliakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, bahkan setelah meninggal dunia, manusia tetap dimuliakan. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Israa' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

Artinya:”*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”.<sup>71</sup>

Dalam beberapa kaedah fiqh disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaedah fiqh yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan autopsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan autopsi forensik (*Visum et Repertum*) berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan dalil-dalil shahih, dengan alasan autopsi pada

<sup>70</sup> Diah Ayu Lestari dkk, “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”, *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol 1, No 2, 2023, hlm. 9.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar), hlm. 289.

hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, atau mematahkan tulang mayat. Namun, sebagian pendapat ulama ada yang menghalalkan dilakukannya autopsi forensik (*Visum et Repertum*), berlandaskan kaidah-kaidah fikih, dengan alasan untuk menciptakan kemanfaatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.<sup>72</sup> Selain itu, larangan dalam autopsi atau visum didasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW yang artinya.

إِنَّ كَسْرَ عِظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلَ مِثْلٍ كَسْرِهِ حَيًّا

“*Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup*”. HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud.

Menurut hadits di atas, adalah haram bagi manusia untuk menyakiti, menghina, menyakiti, atau tidak menghormati mayat karena hal itu membuat mayat tersebut merasa masih hidup di dunia. Melakukan otopsi anatomi, klinis, dan forensik karena pada hakekatnya melanggar kehormatan jenazah dengan cara memotong, menyayat, atau mematahkan tulangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih di atas.

Peran *visum et repertum* dalam hukum Islam mempunyai peran yang sangat berarti, sebab alat bukti *visum et repertum* ini sudah terdapat pada masa Rasulullah, yakni sahabat Umar. Karena dengan peran visum ini yang sangat berarti buat dijadikan selaku perlengkapan bukti hingga tidak cuma dengan memohon penjelasan ataupun putusan dari hakim saja melainkan pula dari keterangan ahli, dengan tujuan supaya perlengkapan fakta alat bukti visum ini dikenal kebenarannya yang lebih tentu, terlebih lagi apabila digunakan buat tindak pidana pembunuhan tersebut. Tidak hanya itu, hakim dalam memutus

---

<sup>72</sup> Muhammad Hatta dkk, “Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 19, No 1, 2019, hlm. 48-49.

suatu masalah wajib memandang alat bukti atau perlengkapan fakta selaku dasar ataupun landasan dari amar putusannya, sehingga perlengkapan fakta atau alat bukti *visum et repertum* ini dalam Islam mempunyai peran yang sangat berarti. Tiap perbuatan yang menyebabkan kerugian untuk orang lain atau warga, baik kerugian itu menimpa anggota tubuh, jiwa, harta barang, keamanan, tata ketentuan warga, nama baik ataupun kehormatan, perasaan maupun lain- lain yang wajib dipelihara serta dijunjung besar keberadaannya. Sesuatu perbuatan dianggap selaku perbuatan jahat, sebab memunculkan akibat yang merugikan pihak lain, baik dalam wujud anggota tubuh, jiwa ataupun harta barang ataupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>73</sup>

Beberapa pendapat dan penjelasan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa *Visum et Repertum* dalam tinjauan hukum Islam ada yang dibolehkan dan tidak dibiolehkan, namun *Visum et Repertum* untuk saat ini dapat dijadikan sebagai suatu tindak perkara yang dibolehkan karena keperluan visum dijadikan sebagai bentuk ijtihad yang dilakukan karena keadaan darurat. Bahkan dijadikan sebagai salah satu alat fakta buat menuntaskan sesuatu masalah yang dibolehkan oleh syara' sebab ialah realisasi dari tujuan syariat Islam. Tujuan dengan adanya *Visum et Repertum* untuk mengungkapkan kasus yang sebenarnya atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban.

---

<sup>73</sup> Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, 'Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Presfektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa', Jurnal Shautuna, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 637.

## BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 214/Pid.B/2019/PN Bna)

Efektivitas merupakan suatu keterkaitan hubungan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya. Salah satu tanggung jawab pemerintah negara dalam bidang keselamatan dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>74</sup> Salah satunya tanggung jawab pemerintah yang perlu dipertahankan terkait dengan penegakan hukum bagi korban kasus pembunuhan berencana. Kasus yang ditinjau dalam kajian ini terkait dengan pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan membunuh seseorang dengan maksud untuk menjamin kematiannya atau menghindari penangkapan, atau membunuh setelah direncanakan waktu dan caranya. Pembunuhan terencana dalam peraturan pada umumnya adalah jenis pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya pantas dihukum mati atau seumur hidup. Untuk membuktikan seseorang telah mengalami pembunuhan secara berencana memerlukan proses pembuktian, salah satunya melakukan autopsi atau visum. Kasus pembunuhan berencana merupakan salah satu kasus yang memerlukan proses pengungkapan penyebab kematian serta bentuk kekerasan fisik yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Salah satu contohnya bentuk kasus pembunuhan yang terjadi lima tahun yang lalu di Kota Banda Aceh berupa pasangan suami istri M. Nasir dan Roslinda pada Selasa 26 Februari 2019. Dalam pengungkapan penyebab kematian juga melakukan pembuktian I berupa *Visum et Repertum*.

Dalam hal ini pengungkapan kasus pembunuhan berencana memerlukan visum sebagai alat bukti sejalan dengan putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat berwenang, dan juga karena visum

---

<sup>74</sup> Kurnia dkk, "Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang", *JournL OF Lex Generalis*, Vol 4, No 2, 2023, hlm. 269.

memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa. Selain itu, visum menunjukkan fakta-fakta dari bukti-bukti atas semua keadaan sehingga menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Oleh karena itu, visum dijadikan sebagai salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna.

Efektivitas *Visum et Repertum* merupakan salah satu proses penyelidikan yang digunakan untuk membuktikan fakta-fakta penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Fokus dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada penyelidikan kasus pembunuhan berencana. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.<sup>75</sup>

*Visum et repertum* juga dapat dinyatakan sebagai laporan hasil pemeriksaan dokter terhadap luka, cedera atau kematian yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan berdasarkan apa yang dilihat dan diketemukan dalam pemeriksaan tersebut sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran yang dimilikinya, atas permintaan tertulis dari Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>76</sup> *Visum et Repertum* secara utuh telah membantu penyidik untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan seseorang, dan para penegak hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.<sup>77</sup>

Nama *Visum et Repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama *Visum et Repertum* sendiri hanya disebut di dalam

---

<sup>75</sup> Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, (Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 1.

<sup>76</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1978, *Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Tentang Kedokteran Kehakiman*, hlm. 150.

<sup>77</sup> Nurmediana Gulo & Dessy D. Harianja, "Gambaran Pengetahuan Dokter Umum Tentang Visum Et Repertum Pembuatan Cabul Dan Dugaan Perkosaan di RSUD Gunungsitoli Nias", *Jurnal Kedokteran STM*, Vol 6, No 1, 2023, hlm. 19.

Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi:<sup>78</sup>

- (1) Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.
- (2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka efektivitas visum ini dijadikan sebagai salah satu alat bukti pada pembunuhan berrencana. Alat bukti visum ini merupakan bentuk surat yang dikeluarkan oleh pihak dokter forensik untuk mengetahui penyebab kematian dari pembunuhan berencana. Dalam hal ini pihak keluarga korban memiliki suatu kekuatan untuk mengungkap penyebab kematian tersebut. Visum merupakan sebuah sebutan yang memiliki makna secara umum di kalangan masyarakat yaitu autopsi. Dalam hal ini kegiatan visum atau sering disebut dalam bahasan sehari-hari kalangan masyarakat autopsi memberikan pengaruh besar untuk kekuatan bukti tertentu yang didampingi oleh bukti lainnya.

Efektivitas visum merupakan suatu kebermaknaan bentuk visum dalam memperjelas kasus-kasus yang terlibat pada manusia salah satunya pembunuhan berencana. Visum menjadi salah satu bentuk pembuktian yang dijadikan sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan tersendiri dalam kasus-kasus yang membutuhkan kejelasan. Visum memiliki peranan penting dalam menangani berbagai kasus, oleh karena itu banyak keluarga korban yang mengizinkan untuk melakukan penyebab kematian sanak saudaranya. Visum ini tidak boleh dilakukan tanpa adanya izin dari pihak sanak keluarga. Karena visum salah satu bentuk pembedahan kulit dan lain-lain, sehingga harus dikuatkan dengan izin

---

<sup>78</sup> Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2

keluarga. Tanpa adanya izin dari pihak keluarga maka visum tidak dibolehkan dilakukan. Hal ini akan memberikan saknsi tersendiri bagi pihak yang melakukannya. Oleh karena itu, visum ini sebagai kekuatan bagi keluarga korban untuk membuktikan penyebab kematian serta jeni berbagai pukulan fisik dan sebagainya akan terlihat secara langsung dengan adanya visu, atau otopsi tersebut.

Dari bunyi Stb 350 tahun 1937 terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter.

*Visum et Repertum* mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>79</sup>

1. Bunyi perumusan Pasal 179 KUHAP adalah “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
2. Pasal 180 ayat (1) “dalam hal diperlukan untuk menjernihkanuduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.
3. Pasal 184 ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli

---

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ketentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 4. Pasal 187 huruf c “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”.

Alat bukti *Visum et Repertum* sebagai keterangan ahli tentunya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP yang dalam penjelasan dari bunyi pasal tersebut ialah: “keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli. Dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi *Visum Et Repertum* merupakan suatu bentuk peradilan di Indonesia, sehingga *Visum Et Repertum* dapat dikatakan bagian dari tugas, cara, proses, yang dapat dikaitkan dengan kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Apabila

---

<sup>80</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 338.

meninjau fungsi *visum et repertum* dalam penanganan suatu perkara, khususnya dalam kajian penelitian ini, maka mempunyai arti yaitu tugas, cara, proses, yang dapat dilakukan dan atau diberikan oleh *visum et repertum* dalam kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Efektivitas visum dalam kasus pembunuhan berencana sebagaimana sesuai putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna menyebutkan sebagai alat bukti berupa surat autentik di bawah sumpah jabatan dokter dan diperkuat dengan alat bukti lain berupa saksi yang akan menjelaskan terkait hasil *visum et repertum* pada surat dan diyakini telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan serta mampu mempertanggungjawabkannya.

Efektivitas visum diperjelas dalam putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna menetapkan visum sebagai alat bukti yang memiliki fungsi sebagai suatu kekuatan bagi pihak keluarga korban untuk mengungkap penyebab kematian. Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna merupakan salah satu bentuk keberfungsian visum yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Aceh terhadap salah satu bentuk kasus seperti pembunuhan berencana.

Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna memperjelas terkait adanya suatu kasus yang memerlukan adanya visum apabila pihak keluarga mengizinkan. Dengan adanya putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna mampu mempertegas pada semua orang bahwa setiap kasus seperti pembunuhan harus mampu diungkapkan sejelas-jelaskan agar memberikan suatu kesimpulan dari penyebab kematian tersebut.

Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna juga memperjelaskan bahwa visum merupakan salah satu surat keputusan yang diberikan oleh dokter ahli forensik yang sudah terpercaya dengan kejujurannya disebabkan oleh sumpah. Dalam hal ini peranan dokter ahli forensik menjadi salah satu penyebab bisa dilaksanakan visum. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna mampu menjadikan visum sebagai salah satu alat bukti yang bisa dihadirkan dalam persidangan.

Penerapan visum yang diterapkan dalam KUHAP tidak hanya dibatasi pada keterangan ahli yang mengungkapkan penentuan sebab kematian saja, akan tetapi harus mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh Dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melakukan tugasnya, yaitu memperjelas suatu perkara pidana. Hal ini tergantung dari kasus atau obyek yang diperiksa oleh Dokter yang bersangkutan. Berikut ini merupakan beberapa keterangan ataupun kejelasan yang harus diberikan oleh Dokter selain kepada Hakim juga kepada pihak Penyidik adalah:<sup>81</sup>

- a. Menentukan identitas korban; Dalam hal ini Dokter dengan metode identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban, walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar tersangka, yang akan berguna di dalam Penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan dari korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku). Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang Penyidikan akan menemukan jalan buntu.
- b. Memperkirakan saat kematian; Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortal lainnya, maka Dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi di tempat kejadian perkara (TKP), maka perkiraan saat kematian lebih mendekati sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah untuk membantu pihak Penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari daftar semula yang dibuat atas dasar

---

<sup>81</sup> Mario Lasut, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Journal Article Lex Crimen*, Vol 5, No 3, 2016, hlm. 122.

penentuan identitas korban, yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka tersebut. Dengan demikian Penyidikan akan dipersempit dan lebih terarah.

- c. Menentukan sebab kematian; Prinsip dalam menentukan sebab kematian adalah bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan melalui pembedahan mayat (otopsi), dengan atau tanpa disertai pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium: toksikologi, patologi anatomi, dan sebagainya). Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata yang dipergunakan oleh pelaku, racun yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit lagi daftar tersangka pelaku kejahatan yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai barang bukti.
- d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian; Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu Penyidik dalam menentukan langkah yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit, maka pihak Penyidik akan dapat dengan segera menghentikan Penyidikan. Bila kematiannya ternyata tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat pula menentukan langkah yang harus dilakukan.

Penjelasan di atas, membuktikan bahwa visum ini merupakan salah satu bentuk alat bukti yang mampu mengungkap berbagai bentuk korban kematian. Dengan adanya visum ini mampu mengungkap berbagai macam identitas korban, dimana pada saat kematian belum menemukan identitas korban kematian, misalnya kematian yang dibuang disemak-semak dan sebagainya. Dengan adanya visum ini semua identitas korban pembunuhan dapat diketahui,

sehingga korban kematian tersebut bisa diberitahukan kepada sanak saudaranya. Dalam kasus pengungkapan identitas ini merupakan kasus pembunuhan berencana yang diberlakukan tidak etis seperti dibuang jasad dan sebagainya.

Peranan visum ini juga sebagai salah satu bentuk alat bukti untuk memperkirakan saat kematian. Apabila ada pembunuhan yang sudah beberapa hari ditemukan mayatnya, maka dengan adanya visum ini mampu mengungkap selang waktu kematian dengan hari mayat ditemukan. Dalam hal ini peranan visum membuktikan waktu kematian biasanya pada kasus-kasus pembunuhan yang memperoleh informasi dijangka waktu yang bukan dihari pembunuhan. Dalam kasus ini, maka peranan visum memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap selang waktu kematian tersebut.

Peranan visum juga dijadikan sebagai salah satu bentuk pengungkapan penyebab kematian korban pembunuhan berencana. Dalam putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna juga menjelaskan bahwa dengan adanya visum ini mampu mengungkap kasus kematian. Dalam hal ini seperti salah satu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Banda Aceh yaitu pasangan suami istri M. Nasir dan Rosmalinda yang dilakukan oleh Iskandar Bin Alm. Muhammad Daud.

Selain itu, dengan adanya visum ini juga membuktikan cara kematian korban apakah disebabkan oleh pukulan, ataupun memberikan racun dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kasus ini, visum mampu memberikan informasi terkait dengan penyebab kematiannya, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembunuhan berencana.

Berdasarkan keterangan dokter, maka dapat mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi, sehingga akan mendapat keadilan bagi keluarga korban yang mengalami musibah tersebut. Salah satunya, terkait dengan pembunuhan berencana. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat dibandingkan tindak pidana pembunuhan biasa, karena sebagai bentuk peningkatan keseriusan

pelanggaran dengan mencerminkan tingkat moral yang lebih tinggi atas pertanggungjawabannya.<sup>82</sup> Dalam hal ini, sebagaimana dalam putusan nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna peranan dokter yang telah bersumpah atas jabatannya memiliki peranan penting untuk mengungkapkan kasus pembunuhan berencana melalui visum atau autopsi.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana sekarang, maka keterangan ahli diperlukan didalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal ini tergantung pada perlu tidaknya mereka melibatkan pembantu tugas-tugas baik penyidik, jaksa maupun hakim, terhadap suatu perkara pidana pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sepanjang memuat keterangan dari dokter yang memeriksa, bahwa benar atau sesuai dengan apa yang dilihat dan ditemukan terhadap benda atau mayat yang diperiksa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dokter pelajari selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang dibuat dalam bentuk surat setelah melakukan analisa atau penyelidikan pada anggota tubuh dengan penyelidikan forensik.

Berhubungan dengan peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana, maka dalam kaitannya dengan kekuatan buktinya adalah tepat apabila *Visum et Repertum* dilampirkan guna melengkapi berkas perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memperkuat dan mendukung keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum di dalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan.<sup>83</sup> Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

---

<sup>82</sup> Echwan Iriyanto & Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs", *Jurnal Yudisial*, Vol 14, No 1, April 2021, hlm. 28.

<sup>83</sup> Dian Varesa dkk, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021, hlm. 242.

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwa. Teori pembuktian terdapat beberapa sistem pembuktian yaitu:

Pertama, sistem pembuktian yang positif (*Positief wettelijk bewijs theoriej*) yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti akan mengenyampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Bahkan lebih dari itu kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan hasil rekayasa. Tentunya tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah dan sesuai dengan sifat kemanusiaannya, dokter pun dapat saja memberikan hasil *Visum et Repertum* yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang demikian itu dapat saja terjadi. Disinilah sesungguhnya diperlukan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang dihadapkan kepadanya.

Kedua, sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada keyakinan hakim (*Conviction intime*). Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim dirasakan kurang mendukung adanya usaha untuk memperoleh kebenaran materil yaitu dengan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan siapakah orang yang didakwa itu dipersalahkan (peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jika yang menjadi kata kunci dari upaya mencapai kebenaran materil, maka dibutuhkan kejujuran dan ketepatan dalam menerapkan hukum (KUHP) dan sangat kecil kemungkinan untuk dicapainya apabila di dalamnya didominasi oleh

subjektivitas hakim serta dengan mengenyampingkan alat bukti yang disahkan oleh undang-undang dalam memutuskan perkara. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, jelas yang akan sangat menonjol adalah sikap ke subjektivitasnya. Sikap-sikap semacam ini, akan sangat tidak mungkin untuk diciptakannya kepastian dan keadilan hukum.

Ketiga, sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis (*Laconviction raisonnee*). Sistem pembuktian yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis pun, sangat dirasakan kurang sesuai untuk mencapai sebuah kebenaran materil hukum. Sebab sistem ini meniadakan peranan alat bukti. Untuk mengingat bahwa pertimbangan yang logis tanpa adanya alat bukti, seorang manusia akan sangat terbatas upayanya dalam mencapai sebuah kebenaran. Logika sesungguhnya berinduk pada filsafat, sementara kebenaran berdasarkan pada pemahaman agama. Dalam rangka mencari kebenaran materil tersebut maka hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Di dalam pembuktian hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab hakim di Pengadilan bersifat aktif sehingga dengan demikian hakim sangatlah besar pengaruhnya bagi proses pembuktian.<sup>84</sup>

Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan system pembuktian dalam hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian dalam perkaraa pidana diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti, sedangkan hukm pembuktian perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hanya kebenaran formil. Sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata sudah cukup jika ada akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan dalam hukum acara pidana, akta autentik akan lumpuh kekuatan pembuktiannya

---

<sup>84</sup> I Made Raditya Mahardika, "Keberadaan Visum Et Reepertum Dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan Keputusan Pengadilan Nomor 85/Pid.B/2022/Pn Semarang", *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial (JHPIS)*, Vol 2, No 1, Maret 2023, hlm. 146-147.

apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain dan memperoleh keyakinan hakim.<sup>85</sup> Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut.<sup>86</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHAP menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus ada kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktiannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>87</sup> Hal ini membuktikan bahwa alat bukti yang sah seperti *Visum et Repertum* menjadi salah satu fungsi untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. *Visum et Repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pembuktian dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana. *Visum* memiliki keberfungsian dalam pembuktian seperti pembuktian dalam kasus-kasus yang positif. Pembuktian dalam kasus yang positif memiliki artian bahwa alat bukti *visum* ini merupakan salah satu bentuk keputusan yang disahkan oleh undang-undang, sehingga *visum* ini tidak sembarang orang bisa melakukannya, tetapi dikhususkan bagi dokter ahli forensik yang telah bersumpah. *Visum* alat bukti

---

<sup>85</sup> Totok Sugiarto, “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal IUS*, Vol 6, No 2 September 2018, hlm. 18.

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340.

<sup>87</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin & Nur Rochaeti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, 2020, hlm. 355.

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 133 Ayat 1.

yang disahkan dalam undang-undang sehingga akan memberikan pengaruh positif dan dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam bentuk surat putusan yang bisa digunakan dalam persidangan akan tetapi harus dikuatkan juga oleh alat bukti lainnya. Dalam hal ini, visum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti lainnya.

Alat bukti visum ini merupakan salah satu bentuk keputusan yang bisa menyakinkan hakim yang memperkirakan secara logis serta memberikan sebuah pertimbangan hakim secara logis. Dalam hal ini bukti dari adanya visum ini sangat dipertimbangkan oleh hakim secara real sesuai dengan fakta, karena pihak hakim harus mampu memberikan keyakinan dari penyebab kematian tersebut.

Ketentuan mengenai Keterangan Terdakwa dalam RUU KUHAP diatur pada Pasal 181 ayat 1-4. Perumusan pada Pasal 181 RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan perumusan Pasal 189 KUHAP. Dalam RUU KUHAP mengenai keterangan terdakwa antara lain, sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf f adalah segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>89</sup>

Pembuktian dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan

---

<sup>89</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 181 Ayat 1-4.

atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi, misalnya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada. Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, misalnya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.<sup>90</sup>

Dalam mencari pembenaran apabila suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, untuk membuktikan benar terjadinya suatu tindakan terduga pelaku, maka tidak terlepas dengan alat bukti yang di atur dalam hukum acara pidana, dan mengacu dengan persesuaian antara keterangan yang di berikan dalam pemeriksaan dan fakta yang ada dari setiap alat bukti sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian. Akan tetapi, pada dasarnya ketentuan *Visum et Repertum* tetap mengacu dengan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan, sehingga ada tidaknya persesuaian antara korban tindak pidana, disitulah letak penilaiannya sebagai alat bukti seperti surat maupun berkedudukan sebagai keterangan yang di berikan ahli.<sup>91</sup> Terkait dengan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap bahwa pada dasarnya alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum* tetap dapat menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, pada suatu segi alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *Visum et Repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Mangiliwati Winardi & Tri Wahyuni, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat”, *Jurnal Verstek*, Vol 3, No 1, 2015, hlm. 65.

<sup>91</sup> Herman dkk, “Analisis Yuridis Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum Kasus Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Putusan (Nomor 20/PID.B/2017/ PN MRH JO Nomor 42/PID/2017/PT BJM JO Nomor 1246/K/PID/2017/MA), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2022, hlm. 8

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:*

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.<sup>93</sup>

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:<sup>94</sup>

- 1) Dakwaan Penuntut Umum; Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
- 2) Tuntutan Pidana; Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur

---

*Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 21.

<sup>93</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra A 5) Barang Bukti ditya Bakti, 2007 Hlm. 212-221.

<sup>94</sup> Deti Rahmawati dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1, Juni 2021, hlm. 210.

tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

- 3) Keterangan Saksi; Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiridan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
- 4) Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.
- 5) Barang Bukti; barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
- 6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang

merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan ulang dan mengubah isi *Visum et Repertum* jika akibat dari alat bukti lain yang dimiliki ternyata berbeda dengan yang ada dalam *Visum et Repertum*. KUHAP menetapkan bahwa hakim dapat memerintahkan perkara untuk diperiksa atau diperiksa kembali, dan diperlukan saksi ahli. Itu muncul jika penggugat serius tentang hal itu atau penasihat hukum memiliki alasan yang berkaitan dengan konsekuensi dari pernyataan master. Jika tergugat tidak setuju dengan keberatan hakim, maka keberatan tersebut dilakukan. Hal itu terkait dengan keterangan yang disampaikan terdakwa. Apabila terdakwa membuat keterangan kepada hakim dan alat bukti lain menunjukkan bahwa alat-alat itu benar, *Visum et Repertum* dapat diperiksa kembali oleh hakim. Apabila menurut hakim keterangan yang diberikan terdakwa tidak benar, maka hakim terdakwa akan mengakui bahwa keterangan itu dicabut.<sup>95</sup> Hal ini membuktikan bahwa *Visum et Repertum* akan dilakukan pemeriksaan ulang apabila terdapat perbedaan dakwaan dari tergugat atau terdakwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alat bukti dianggap tidak lengkap apabila saksi hanya satu orang. Selain itu, apabila terdapat keterangan terdakwa yang berbeda dengan hasil temuan dalam pemeriksaan yang tertera dalam *Visum et Repertum*, maka hakim dapat melakukan pemeriksaan ulang, sehingga akan memperjelas hasil yang berbeda tersebut. Hal ini dilakukan karena terdakwa membuat keterangan dan alat bukti yang diberikan benar, maka akan melanjutkan proses pemeriksaan ulang. Akan tetapi jika anggapan yang diberikan terdakwa dirasa tidak benar, maka hakim akan mencabut keterangan terdakwa terakhir .

---

<sup>95</sup> Ni Putu Mega Cahyani dkk, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 1, 2021, hlm. 126.

Visum dapat dilakukan dengan real dan nyata, oleh karena itu apabila terdakwa dalam alat bukti lainnya dianggap benar dan tidak memiliki kesalahan yang fatal sebagaimana yang disebutkan dalam kasus pembunuhan, maka alat bukti visum dapat dilakukan berulang, sehingga untuk memperjelas kembali penyebab kematian tersebut. Oleh karena itu, *visum et repertum* ini mampu membantu untuk mengungkap namun harus ada bukti lainnya.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh *Visum et Repertum* di dalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada corpus *delicti* saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya kejadian perkara, serta modus operandi yang kiranya dilakukan oleh si pelaku. Dalam pembunuhan berencana hal-hal tersebut sebenarnya sudah cukup membantu menjelaskan kepada Hakim dan dalam pengadilan mengenai tindak pidana itu sendiri, namun seperti yang kita ketahui bahwa, pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana memiliki perbedaan dalam rumusan pasal KUHPidana. Dalam pembunuhan biasa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi menurut Pasal 338 tentang pembunuhan ialah: “Barang siapa dengan sengaja dan menghilangkan nyawa orang lain” sementara perumusan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana memuat salah satu unsur yang tidak ada dalam rumusan delik Pasal 338 yaitu unsur *direncanakan lebih dahulu*.<sup>96</sup>

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan (merampas) nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun”.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Mario Lasut, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Journal Article Lex Crimen*, Vol 5, No 3, 2016, hlm. 123.

<sup>97</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340.

Pembunuhan dengan sengaja ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ مَّنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan. kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.<sup>98</sup>

Penjelasan ayat di atas disebutkan Allah telah mewajibkan hukum *qishas* dan pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaannya, yakni orang merdeka dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh budak, dan budak dihukum mati karena membunuh budak lainnya, wanita dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat ini sebagai pengganti dari hukuman *qishas*.<sup>99</sup>

Selain itu larangan membunuh, juga dijelaskan dalam dalil lainnya dalam Surah An-Nisa' Ayat 93:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan serta menyediakan azab yang besar baginya”.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar), hlm. 27.

<sup>99</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 23, No 1, 2020, hlm. 18.

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:CV. Pustaka Al-

Selanjutnya dalam dalil Surah Al-Maidah Ayat 45 diantaranya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>101</sup>

Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya pembuatan *Visum et Repertum* pada proses tindak pidana pembunuhan dan usaha yang dilakukan oleh penyidik dapat mengungkapkan tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Tujuan *Visum et Repertum* ialah, untuk memberikan kebenaran fakta-fakta keadaan kepada Majelis Hakim sebagaimana yang sudah tertuang di dalam kasus, agar Hakim dapat memberikan putusannya dengan tepat dan benar. Bukti atau Keadaan yang sudah ada kemudian ditarik kedalam suatu “kesimpulan”. Keahlian dan pengalamannya tersebut, diharapkan guna membantu memecahkan masalah pokok yang sudah terjadi.<sup>102</sup> Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, posisi visum et repertum sebagai pengganti “barang bukti” tubuh manusia, berperan penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik.<sup>103</sup>

*Visum et Repertum* ditinjau dari segi administrasi merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah

Kautsar), hlm. 93.

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:CV. Pustaka Al-Kautsar), hlm. 115.

<sup>102</sup> Maghfira Ramadhina & Aryo Fadlian, “Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 8, No 9, Juni 2022, hlm. 94.

<sup>103</sup> Wahyu Dwi Nur Cahyo & Asyharul Muala, “Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia”, *Rechrtenstudent Journal*, Vol 3, No 3, Desember 2022, hlm. 313.

dibuat di bawah sumpah yang secara otomatis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. *Visum et Repertum* meskipun sudah berbentuk akta autentik namun dalam hukum acara pidana tidak secara otomatis dapat dijadikan alat bukti di depan persidangan dan membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan kata lain meskipun berbentuk akta autentik namun akan lumpuh kekuatannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan Hakim untuk menjatuhkan putusan. *Visum et Repertum* Nomor: 440-653/VER/IV/2015 yang dibuat sebagai alat bukti surat memiliki kekuatan autentik karena dibuat oleh seorang dokter atau ahli forensik melalui sumpah jabatan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et Repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian di persidangan.<sup>104</sup>

Keberadaan efektivitas fungsi *Visum et Repertum* dianggap sangat mutlak atau sempurna untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, meskipun *Visum et Repertum* dianggap mutlak, tetapi alat bukti *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana, dimana harus disertai dengan alat bukti lainnya.<sup>105</sup>

Peranan efektivitas *Visum et repertum* sangat diperlukan untuk korban tindak pidana pembunuhan karena berperan sebagai bukti kesaksian yang mewakili korban dalam proses peradilan karena tidak memungkinkan korban tindak pidana pembunuhan hadir dalam proses sidang dan juga berperan sebagai bukti yang mengungkap kebenaran material yang dapat memperkuat posisi

---

<sup>104</sup> Narulita Anggun, "Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)", *Jurnal Verstek*, Vol 7, No 1, Januari-April 2019, hlm. 172.

<sup>105</sup> Leni Sasmita Sari & Arsyad Aldyan, "Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan dengan *Visum Et Repertum* (Studi Putusan Nomor 34/PID.B/2022/PN.SLT)", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol 11, No 1, hlm. 135.

korban untuk mendapatkan keadilan.<sup>106</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas *Visum et Repertum* sebagaimana putusan nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna merupakan alat bukti *Visum et Repertum* diajukan Penuntut Umum sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan berencana memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh Penuntut Umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, karena *Visum et Repertum* merupakan penjabaran alat bukti yang sah secara hukum, maka keberadaannya tidak memberikan kewenangan mengikat atau tidak memaksa kepada hakim. Hal ini juga membuktikan bahwa efektivitas *Visum Et Repertum* dianggap sudah cukup sebagai alat bukti jika diiringi dengan alat bukti lainnya yang mampu memperkuat alat bukti tersebut.

#### **B. Analisis Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA Berkaitan dengan Efektivitas *Visum et Repertum* pada Proses Penyidikan Terhadap Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana suatu pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan unsur rencana terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan pemikiran dengan yang tenang. Direncanakan lebih dahulu berarti memerlukan jangka waktu untuk mempertimbangkan dan berpikir dengan tenang. Pembunuhan berencana dapat dikenakan pidana paling berat yaitu hukum pidana mati. Walaupun sudah ada sanksi yang cukup tegas, namun masih sering terjadi sampai saat ini tindak pembunuhan tersebut.<sup>107</sup> Oleh karena itu, untuk mengungkapkan penyebab kasus pembunuhan berencana maka diperlukan

---

<sup>106</sup> Tania Putri Nurtianti & Indra Yudha Koswara, “Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No 1, Januari 2023, hlm. 569.

<sup>107</sup> Deti Rahmawati dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1, Juni 2021, hlm. 213.

sebuah pembuktian dalam hukum. Salah satunya melalui pemeriksaan atau penyelidikan dengan *Visum et Repertum*.

Pertimbangan hakim terhadap *visum et repertum* dalam perkara pembunuhan berencana menghasilkan putusan sebagai berikut: 214/Pid. B/2019/PN Bna, khususnya Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mendefinisikan visum sebagai alat bukti asli yang disiapkan oleh dokter yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang. Selain itu, visum sangat berperan dalam membantu hakim dalam membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap telah dilanggar oleh terdakwa. Selain itu, visum menunjukkan fakta-fakta dari alat bukti segala keadaan untuk menjadi pendukung keyakinan hakim, sehingga visum digunakan sebagai salah satu dari 214/Pid.B/2019/PN Bna.

Keuntungan menggunakan *visum et repertum* untuk membuktikan pembunuhan berencana dalam putusan: 214/Pid. B/2019/PN Bna bertujuan untuk mengungkapkan kasus pembunuhan berencana. Hal ini dikarenakan melalui putusan 214/Pid. B/2019/PN Bna dapat dijadikan sebagai alat bukti yang disahkan oleh pengadilan secara umumnya meskipun tidak terdapat dalam undang-undang.

Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan terhadap pembunuhan berencana seperti yang terjadi pada kasus pembunuhan pasangan suami istri M. Nasir dan Rosmalinda yang dilakukan oleh Iskandar Bin Alm. Muhammad Daud bahwa setelah memperhatikan barang bukti surat dan barang yang diajukan oleh penuntut umum, maka pada pokoknya dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Iskandar Bin Alm. Muhammad Daud secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer yang melanggar dalam Pasa 340 KUHP;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iskandar Bin Alm. Muhammad Daud dengan pidana penjara seumur hidup;

- c) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d) dan menyerahkan barang bukti

Berdasarkan putusan *Visum Et Repertum* korban meninggal Nomor: R/0923/VER/SK-03/KMF/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 an. M. Nasir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik jenazah bernama M. Nasir dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka bacok dan luka sayat pada beberapa bagian tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban kemungkinan adalah pendarahan melalui luka-luka di kepala, leher, punggung serta anggota gerak atas akibat akibat ruda paksa tajam. *Visum Et Repertum* Korban Meninggal An. Roslinda yang dikeluarkan oleh Rumah sakit daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik jenazah bernama Roslinda dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka bacok dan luka sayat pada beberapa bagian tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban kemungkinan adalah pendarahan melalui luka-luka di leher, anggota gerak atas serta anggota gerak bawah akibat ruda paksa tajam.<sup>108</sup>

Berdasarkan proses *Visum Et Repertum* yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa proses visum ini mampu mengungkapkan penyebab dari kematian korban. Hal ini terlihat dari berbagai luka-luka yang telah ditunjukkan melalui visum. Oleh karena itu, dengan adanya visum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akurat karena dapat membuktikan berbagai penyebab luka-luka sehingga korban meninggal.

Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan terhadap pembunuhan berencana. bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut didalam persidangan telah diterapkam alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP

---

<sup>108</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA

terpenuhinya unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum*, dan keterangan-keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa dimana penerapan *Visum et Repertum* dalam pertimbangan Hakim dalam putusan ini ialah berdasarkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP visum ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat berwenang, dan juga karena visum memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa maka dari itu visum dijadikan salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 214/Pid.B/2019/PN Bna dan ialah bahwa memperlihatkan ketentuan melanggar Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primer penuntut umum.<sup>109</sup> Hal ini membuktikan bahwa melalui alat bukti *Visum Et Repertum* mampu memberikan sebuah solusi dalam mengungkapkan berbagai kasus pembunuhan yang sudah dialami.

Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan dilakukan untuk didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Hakim sebelumnya telah memperhatikan dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang meyangkut perkara. Terdakwa pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 kuhp adalah sebagai berikut: (a) Unsur barangsiapa; (b) Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu; (c) Unsur menghilangkan nyawa orang. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Melihat Penuntut umum sebelumnya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif.

Sesuai dengan Pasal 197 huruf d KUHAP, yang dimaksud dengan

---

<sup>109</sup> Dian Varesa dkk, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna)", *Jurnal Ilmiah Mahasisesa Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021, hlm. 242.

"pertimbangan" adalah orang yang dibujuk semata-mata atas dasar fakta dan bukti, seperti alat pembuktian yang berasal dari sidang sidang yang dikaitkan dengan tingkat tanggungan tertinggi. Pertimbangan hakim dalam rangka mempelajari pidana juga terdapat pada pasal-pasal peraturan hukum pidana. "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, menyertakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan penderitaan," menurut Pasal 197 huruf f KUHP.

Selain itu, dalam Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada pembunuhan berencana merupakan salah satu pembuktian yang dilakukan secara otentik. *Visum et repertum* berperan sangat penting dalam mengungkap suatu perkara dalam peradilan. Tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil. maka dari itu peranan *visum et repertum* sebagai salah satu bukti yang didalamnya mengungkap kebenaran material dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban tindak pidana pembunuhan serta dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam proses pemidanaan.

*Visum et repertum* sangat penting bagi penyintas pembunuhan karena ini berfungsi sebagai bukti deklarasi yang menangani korban dalam siklus hukum karena tidak mengizinkan penyintas pembunuhan untuk pergi ke prosedur pengadilan dan juga bertindak sebagai bukti yang mengungkap potongan-potongan materi. wawasan yang dapat memperkuat situasi korban untuk memperoleh ekuitas.<sup>110</sup> Dalam kasus tindak pidana pembunuhan sangat sulit dibuktikan tanpa adanya barang bukti. Keterangan terdakwa dan saksi belum tentu dapat menyakinkan hakim, untuk itu diperlukan alat bukti *Visum Et Repertum*. Oleh karena itu, peranan dengan adanya *Visum Et Repertum* dianggap sangat mutlak atau sempurna dalam kasus pembunuhan. Meskipun *Visum Et*

---

<sup>110</sup> Tania Putri Nurtiati & Indra Yudha Koswara, "Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No 1, 2023, hlm. 256.

*Repertum* mempunyai kekuatan pembuktian mutlak, namun alat bukti *Visum Et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dalam pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa *Visum Et Repertum* dianggap cukup dalam membuktikan suatu tindak pidana jika disertai dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* dalam proses pembunuhan berencana merupakan salah satu alat bukti yang dilakukan melalui proses pemeriksaan dokter untuk mengidentifikasi penyebab kematian. Dalam putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA juga pernah terjadi kasus pembunuhan di Aceh salah satu proses yang dilakukan pihak korban melakukan *Visum Et Repertum* untuk mengungkapkan penyebab kematian seperti adanya luka-luka. Dalam hal ini membuktikan bahwa efektivitas *Visum et Repertum* dapat dijadikan sebagai salah satu bukti mutlak tetapi harus diiringi oleh alat bukti lainnya.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan sebagai salah satu sistem peradilan di Indonesia. *Visum et Repertum* tidak pernah disebutkan dalam KUHAP atau RIB tetapi disebutkan dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2. Efektivitas *Visum et Repertum* dilakukan bukan hanya untuk mengungkapkan penyebab kematian tetapi mencakup keterangan-keterangan yang diberikan oleh dokter kepada pihak penyidik dengan menentukan identitas korban, memperkirakan saat kematian, menentukan sebab kematian, dan menentukan atau memperkirakan cara kematian. Efektivitas *Visum Et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.
2. Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.BNA berkaitan dengan efektivitas *Visum et Repertum* pada proses penyidikan terhadap pembunuhan berencana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mendefinisikan visum sebagai alat bukti asli yang disiapkan oleh dokter yang bertindak sebagai pejabat yang berwenang. Visum menunjukkan fakta-fakta alat bukti segala keadaan sebagai pendukung keyakinan hakim, sehingga putusan 214/Pid. B/2019/PN Bna dapat dijadikan sebagai alat bukti yang disahkan oleh pengadilan secara umumnya meskipun tidak terdapat dalam undang-undang.

## B. Saran

Berdasarkan kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran penelitian yaitu:

1. Penulis menyarankan agar pihak kedokteran yang bekerja pada bidang ahli forensik terkait dengan *Visum Et Repertum* tetap mempertahankan tanggung jawab kerjanya untuk selalu jujur dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana dengan sebenarnya. Oleh karena itu, dokter ahli bidang forensik ini tetap melakukannya berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan, dan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.
2. Penulis juga menyarankan meskipun *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana, maka sebaiknya *Visum et Repertum* tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah pembunuhan berencana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Alphons Quendangan, “Catatan-catatan Odontologi Forensik, Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: ArRuzz Media, 2016.
- Aswarni Sujud, *Matra Fungsional Administrasi Pendidikan*, Yogyakarta: Purbasari, 1989.
- Dedi Afandi, *Visum Et Repertum (Tata Laksana dan Teknik Pembuatan)*, Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soeparmono, R, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Madar Maju, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005,
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tofik Yanuar Chandra & Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

## B. Jurnal dan Skripsi

- Abdul Rahman, “Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor: 733/Pid.B/2011/PN.PBR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas 1A Pekanbaru)”, *Online*.
- Aby Maulana, “Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Perkembangan Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia”, *Varia Justicia*, Vol 13, No 2, Oktober 2017.
- Amelia Kartika & Ari Retna Purwanti, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 4, No 2, Desember 2020.
- Anggi Novaldi Simarmata & Oci Sanjaya, “Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan No. 434/Pid.B/2018/PNSim)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No 1, 2023.
- Athaya Novita Andryanto Putri & Ahmad Sholikhin Ruslie, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Bureaucracy Journal: Indoensia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 3, No 2, Agustus 2023.
- Azmi Afifurrahman K.D. Asimin, “Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHAP”, *Lex Crimen*, Bol 7, No 2, April 2018.
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir (Kasus) 2018-2020*, diakses melalui: <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>
- Besse Muqita Rijal Mentari, “Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 23, No 1, 2020.
- Deti Rahmawati dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol 4, No 1, Juni 2021.
- Diah Ayu Lestari dkk, “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)”, *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Vol 1, No 2, 2023.
- Dian Varesa dkk, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:

- 214/Pid.B/2019/PN.Bna)”, *Jurnal Ilmiah Mahasissea Fakultas Hukum*, Vol IV, No 3, Oktober 2021.
- Dyah Retno Pujaningrum & Edy Herdyanto, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 121/Pid.sus/PN.Kdl/2020)”, *Jurnal Vestek*, Vol 10, No 1, Januari-April 2022.
- Echwan Iriyanto & Haif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”, *Jurnal Yudisial*, Vol 14, No 1, April 2021.
- Endah Tresyani dkk, “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta”, *Jurnal Verstek*, Vol 2, No 2, 2014.
- Eva Oktavia & Indra Yulawan, “Analisis Yuridis Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Pembunuhan dengan Cara Mutilasi”, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol 1, No 2, September 2022, hlm. 48.
- Febryan Arda Ayu Lukitosarie & Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 19 Januari 2022.
- Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, Maret 2017.
- Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong, “Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan”, *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 2, No 2, 2017.
- Herman dkk, “Analisis Yuridis Alat Bukti Visum Et Repertum Psikiatrikum Kasus Tindak Pidana Perkosaan Studi Kasus Putusan (Nomor 20/PID.B/2017/ PN MRH JO Nomor 42/PID/2017/PT BJM JO Nomor 1246/K/PID/2017/MA), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2022.
- I Made Raditya Mahardika, “Keberadaan Visum Et Reepertum Dalam Proses Peradilan Kasus Penganiayaan Keputusan Pengadilan Nomor 85/Pid.B/2022/Pn Semarang”, *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial (JHPIS)*, Vol 2, No 1, Maret 2023.
- Ibra Hannan Dio, “Kekuatan Alat Bukti Forensik Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1973/Pid.B/2019/PN.Plg)”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Univetsitas Jenderal Soedirman, 2022.

- Idris dkk, “Analisis Hukum Tentang Penyangkalan Terdakwa di Tingkat Persidangan dan Implikasinya dalam Hukum Pembuktian”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 2, No 2, Juni 2020.,
- Keren Shallom Jeremiah & Karina Hasiyanni Manurung, “Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 4, No 2, Desember 2022.
- Kristiyadi & Suyatno, “Evidence of Visum Et Repertum as A Basis for Prosecution of Serious Violence Cases”, *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Vol 1, No 12, Oktober 2022.
- Kurnia dkk, “Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang”, *JournL OF Lex Generalis*, Vol 4, No 2, 2023.
- Leni Sasmita Sari & Arsyad Aldyan, “Pembuktian Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan dengan *Visum Et Repertum* (Studi Putusan Nomor 34/PID.B/2022/PN.SLT)”, *Verstek Jurnal Hukum Acara*, Vol 11, No 1, 2023.
- Maghfira Ramadhina & Aryo Fadlian, “Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 8, No 9, Juni 2022.
- Mangiliwati Winardi & Tri Wahyuni, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat”, *Jurnal Verstek*, Vol 3, No 1, 2015.
- Mario Lasut, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Journal Article Lex Crimen*, Vol 5, No 3, 2016.
- Markuat, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri Cibinong (studi kasus nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi)”, *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol 2, No 2, Juni 2022.
- Martinus Halawa dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)”, *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 2, No 1, 2020.
- Muchlas Rastra Samara Muksin & Nur Rochaeti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2, No 3, 2020.
- Muh, Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*

- Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Bvol 4, No 1, Juni 2017.
- Muhammad Hatta dkk, “Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 19, No 1, 2019.
- Narulita Anggun, “Kekuatan Pembuktian Dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)”, *Jurnal Verstek*, Vol 7, No 1, Januari-April 2019.
- Narulita Anggun, “Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti *Visum Et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 416/Pid.B/2015/PN.Stb)”, *Jurnal Verstek*, Vol 7, No 1, Januari-April 2019.
- Ni Putu Mega Cahyani dkk, “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3, No 1, 2021.
- Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, “Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sngguminasa” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 2, No 3, September 2021.
- Nurmediana Gulo & Dessy D. Harianja, “Gambaran Pengetahuan Dokter Umum Tentang Visum Et Repertum Perbuatan Cabul Dan Dugaan Perkosaan di RSUD Gunungsitoli Nias”, *Jurnal Kedokteran STM*, Vol 6, No 1, 2023.
- R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati & Made Warka, “Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Tindak Pidana Pemalsuan *Visum Et Repertum*”, Vol 3, No 2, Agustus 2023.
- Revi Astuti & Indra Yudha Koswara, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Konkrit Dalam Mencari Kebenaran Materiil Pada Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 5, No 2, Oktober 2021.
- Skripsi Jihan Fadhillah Mukti, Penggunaan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Pada Jarimah Pemerkoasaan, *Program Studi Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Sudarti, “Hukum Qishash Diyat: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 12, No 1, Juni 2021.
- Suyoko, “Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia”, *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, Vol 10, No 2, Desember 2022.

- Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Qiyas*, Vol 3, No 2, Oktober 2018.
- Syavira Rahmasari & Sy.Effi Daniati, “Gambaran Pelaksanaan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020”, *Jurnal Rekam Medis*, Vol 2, No 3, 2022.
- Tania Putri Nurtianti & Indra Yudha Koswara, “Peranan Visum Et Repertum Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 9, No 1, Januari 2023.
- Totok Sugiarto, “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal IUS*, Vol 6, No 2 September 2018.
- Tri Astuti Handayani, “Peranan Visum Et Repertum pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan”, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 2, 2020.
- Wahyu Dwi Nur Cahyo & Asyharul Muala, “Analisis Kritis Konstruksi Pengaturan Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 3, No 3, Desember 2022, hlm. 317.
- Winda Trijyanthi Utama, “Visum Et Repertum: A Medicolegal Report As a Combination of Medical Knowledge and Skill With Legal Jurisdiction”, *Jurnal JUKE*, Vol 4, No 8, 2014.
- Zatmika Nur Farhan dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL”, *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Vol 3, No 1, Maret 2023.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1978, *Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Tentang Kedokteran Kehakiman*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 133 Ayat 1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 181 Ayat 1-4.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 338.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 184 dan 187.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 216.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340.


Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 522.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 189 ayat 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 189 ayat 4.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 1 ayat 2.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna  
Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2.



## Lampiran 1

## PENETAPAN SK PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 560/Un.08/FSH/PP.009/1/2023**

**TENTANG****PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Abdul Jaliil Salam, S.Ag.,M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Khalisah Dinah Muniati
- NIM** : 190106102
- Prodi** : Ilmu Hukum
- Judul** : Efektivitas Visum Et Repertum Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:214/Pid.B/2019/PN.BNA)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 19 Januari 2023

Dekan,  
  
 Kamaruzzaman R.

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

## Lampiran 2

**AMAR PUTUSAN 214/PID.B/2019/PN BNA**
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Iskandar Bin Alm Muhammad Daud, yang ketika ditanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut unsur "barang siapa" telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", menurut MVT (*Memory van Toelicting*) adalah "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*," (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" adalah melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 02.35 WIB, di kamar tidur Terdakwa di warung nasi pecal milik kedua korban yaitu Korban M. Nasir dan Korban Roslinda yang beralamat di Jalan Iskandar Simpang Ilie, Desa Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Terdakwa bangun dari tidurnya, setelah itu Terdakwa mengambil 1

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akibat teknis kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25